



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : B/420.02.02.02/2974/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Nomor : 109/409.101.108/SMP.A/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023
5. OSS NIB 0220106112798 Tanggal 7 April 2023
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

1	Nama Lembaga	:	SMP ASWAJA
2	Nama yayasan	:	YAYASAN AL AHYAD BLITAR
3	Nama Penanggungjawab	:	ROFIK WIJANTO, S.Pd.I.
4	Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Pesantren Kunir RT 03 RW 02 Desa Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar
5	NPSN	:	20554580
6	NPYP	:	AB2291
7	Status Sekolah (Akreditasi)	:	B (BAIK) dengan Nilai 83
8	Tgl dan Nomor Akte	:	08 Juni 2016 Nomor : 11
9	Yayasan	:	
10	Berdiri	:	20 Maret 2008
	Keterangan	:	
a.	Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun		
	Terhitung mulai 01 Agustus 2023 s.d 30 Juli 2028		
b.	Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan		

Blitar, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196705241994041001